



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE JAYA**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE JAYA

NOMOR 46/Kpt/KIP-PJ/V/2018

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI
AUDITOR LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PIDIE JAYA
TAHUN 2018

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya Penetapan Kantor Akuntan Publik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya Tahun 2018 dalam sebuah keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Kabupaten Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 123/SK/MPK/1974
Tentang
Pembentukan Panitia Penyelenggara
Penerimaan Peserta Didik Baru
Tahun 1974/1975
di Sekolah Dasar Negeri
Kecamatan ... Kabupaten ...

Menyatakan bahwa Panitia Penyelenggara

Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 1974/1975
di Sekolah Dasar Negeri Kecamatan ... Kabupaten ...
terdiri dari:
Ketua: ...
Anggota: ...

Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 123/SK/MPK/1974
Tentang
Pembentukan Panitia Penyelenggara
Penerimaan Peserta Didik Baru
Tahun 1974/1975
di Sekolah Dasar Negeri
Kecamatan ... Kabupaten ...

Menyatakan bahwa Panitia Penyelenggara

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh;
8. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya Tahun 2018;
10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya Nomor 21/Kpt/KIP-PJ/II/Tahun 2018 tentang Penetapan Pasangan Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya Tahun 2018;
11. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya Nomor 22/Kpt/KIP-PJ/II/Tahun 2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya Tahun 2018.

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya tanggal 20 Mei 2018 tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI AUDITOR LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PIDIE JAYA TAHUN 2018.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor Laporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya Tahun 2018

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Melaksanakan Audit Laporan Dana Kampanye setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya Tahun 2018.
 2. Menyampaikan hasil Audit Laporan Dana Kampanye kepada KIP Kabupaten Pidie Jaya;
 3. Melaksanakan tugas-tugas lain apabila dibutuhkan oleh KIP kabupaten Pidie Jaya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Belanja Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya Tahun 2018.
- KEEMPAT : Menetapkan masa kerja Panitia sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU selama 1 (satu) kegiatan.
- KELIMA : keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Meureudu
Pada tanggal 20 Mei 2018

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE JAYA
ttd
MUSMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE JAYA
Kepala subbagian Hukum

Nurrahmawati



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 46/Kpt/KIP-PJ/V/2018
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN KANTOR
AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI AUDITOR LAPORAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PIDIE JAYA TAHUN 2018

KANTOR AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI AUDITOR LAPORAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PIDIE JAYA TAHUN 2018

NO	NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)	ALAMAT KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)	AUDITOR LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON
1.	Mahlizar Publik Accountaints Firm	Jl. Cut Meutia No 39, Kampung Baru, Banda Aceh	Mahlizar Arbas, CPA, CA, SE
2.	Zulfikar dan Rizal	Jl. Perumahan Jatijajar D-18 No. 12 Depok	M. Rizal Yahya
3.	DRS Kartoyo dan Rekan	Jl. Jatipadang Raya No. 99A Pasar Minggu, Jakarta.	Urda Zismawan, SE.,AK.,M.Ak.,CPA
4.	Suganda Akna Suhri dan Rekan	Ruko Pascal Barat No. 9. Lt 2 Jl.Scientia Square Gading Serpong Tangerang	Jailani, SE.,AK.,CA.,CPA

Ditetapkan di Meureudu
Pada tanggal 20 Mei 2018

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE JAYA

ttd

MUSMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE JAYA
Kepala subbagian Hukum


Nurrahmawati